



BUPATI POSO

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mulai dari tahapan perencanaan sampai pada pelaksanaannya, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;

b. bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa disusun dalam rangka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa termasuk dalam hal teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah prinsip-prinsip dan pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam Penyusunan dan Penetapan APB Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Poso.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desatersebut.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

15. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Poso.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Poso.
24. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip Penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan Penyusunan APB Desa;
- d. teknis Penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

BAB II PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 3

- (1) Uraian pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kode Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tarif Angkutan Udara dan Darat dari Poso keluar Daerah dan ke wilayah Kecamatan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa serta Format Nota Kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Format Program dan Kegiatan Desa tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI POSO, 


VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POSO

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 APRIL 2023

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya (7) Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Tujuh Prioritas Pembangunan Nasional dimaksud meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Poso dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun lima RPJMD 2021-2026 dengan tema "Maju, Tangguh, dan Terdepan". Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Poso tahun 2021-2026 sebagai formulasi atas Program Unggulan Bupati, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pendidikan untuk semua lapisan masyarakat dengan penekanan pada pendidikan karakter guna mewujudkan insan terdidik yang Cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan kebangsaan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan kepastian pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Poso melalui penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial serta peningkatan keberdayaan masyarakat Kabupaten Poso, melalui program dan kegiatan :
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
 - b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Penurunan angka kemiskinan;
 - d. Percepatan pertumbuhan ekonomi;
 - e. Perluasan kesempatan kerja;
 - f. Peningkatan kualitas infrastruktur; dan

g. Perwujudan good governance/pemerintahan yang baik.

3. Prioritas Khusus daerah Kabupaten Poso dalam Program Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, untuk mempercepat penurunan dan pencegahan Stunting.

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Pertumbuhan tubuh dan Otak) akibat kekurangan Gizi dalam waktu lama. Dalam Permenkeu 61/PMK.07/2019, Dana Desa untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Stunting tahun 2013 sebesar 39,4% dan turun menjadi 26,2% tahun 2018. Penurunan yang cukup banyak ini menempatkan Kabupaten Poso sebagai Kabupaten posisi ke 3 (Tiga) terendah Stunting.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisiensi, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan APB Desa Tahun 2023 dilaksanakan dengan mengacu kepada RKP Desa Tahun 2023. APB Desa disusun berdasarkan kebijakan anggaran belanja yang berdasarkan money follow program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan sekaligus mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan prioritas penggunaan dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama Desa untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes/BUMDes Bersama Desa untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan

5. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
- c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana termuat dalam RKPD sejalan dengan arah kebijakan penggunaan Dana Desa, khususnya pada prioritas:

- a. peningkatan daya saing sektor pariwisata, pertanian dan perikanan; dan
- b. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yakni :
 1. Penyusunan RKP Desa pada bulan Juli tahun berjalan
 2. Penetapan RKP Desa paling lambat akhir bulan September
 3. Penyusunan Rancangan APB Desa dimulai bulan Oktober berjalan
 4. Penetapan APB Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan
 5. Perubahan APB Desa dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
 6. Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan
 7. Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;
5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Dalam merencanakan target pendapatan asli desa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pendapatan asli desa tahun sebelumnya dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Pendapatan desa terdiri atas kelompok :

a. Pendapatan Asli Desa

Kelompok pendapatan asli desa terdiri atas jenis :

1. Hasil usaha
Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud diatas antara lain bagi hasil BUMDesa.
2. Hasil aset
Hasil aset sebagaimana dimaksud diatas antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa.
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong
Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
4. Pendapatan asli desa lain.
Pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan desa.

b. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

1. Dana desa
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab./Kota
3. Alokasi dana desa
4. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
5. Bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota bersifat umum dan khusus.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus dikella dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus).

c. Pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain terdiri atas jenis :

1. Penerimaan dari hasil kerja sama desa
2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi didesa
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan.
5. Bunga bank
6. Pendapatan lain desa yang sah.

2. Belanja

Belanja desa meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d huruf d dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi didesa.

1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi dalam sub bidang :

- a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;

- b. Sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - c. Administrasi kependudukan, pemerintahan sipil, statistik dan kearsipan;
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. Pertanahan.
- 2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud huruf b dibagi dalam sub bidang :
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Kawasan permukiman;
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. Energy dan sumber daya mineral; dan
 - h. Pariwisata.
- 3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud huruf c dibagi dalam sub bidang :
- a. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. Kebudayaan dan keagamaan;
 - c. Kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. Kelembagaan masyarakat.
- 4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud huruf d dibagi dalam sub bidang :
- a. Kelautan dan peternakan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Dukungan penanaman modal; dan
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
- 5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud huruf e dibagi dalam sub bidang :
- a. Penanggulangan bencana;
 - b. Keadaan darurat; dan
 - c. Keadaan mendesak.

Sub bidang dibagi dalam program kegiatan, program kegiatan dimaksud disesuaikan dengan program kegiatan yang tercantum dalam siskeudes antara kegiatan dan unsur belanja harus sesuai. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang/jasa
- c. Belanja modal
- d. Belanja tak terduga

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan pembayaran jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan.

Belanja barang dan jasa digunakan antara lain untuk :

- a. Operasional pemerintah desa
- b. Pemeliharaan sarana prasarana desa
- c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimtek
- d. Operasional BPD
- e. Insentif RT/RW
- f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif RT/RW yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaat lebih dari 12 bulan dan menambah asset. Pengadaan barang yang dimaksud digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang
- c. Berada diluar kendali pemerintah desa

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

Kegiatan sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

- a. Penerimaan pembiayaan
- b. Pengeluaran pembiayaan

1) Penerimaan pembiayaan meliputi :

- a. SILPA tahun sebelumnya.
SILPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- b. Pencairan dana cadangan.
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

- a. Pembentukan dana cadangan.
Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan desa paling sedikit memuat :

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
4. Sumber dana cadangan.
5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

b. Penyertaan modal

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan pada BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

Penyertaan modal dalam bentuk tanah, kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
2. Kepala Desa dan BPD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3. Apabila BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
4. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
5. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
7. Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 - Surat pengantar
 - Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa
 - Peraturan Desa mengenai RKP Desa
 - Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
 - Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia
 - Peraturan Desa mengenai penyertaan modal jika tersedia
 - Berita acara hasil musyawarah BPD
8. Bupati dapat mengundang Kepala Desa atau Aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

9. Apabila hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan mejadi Peraturan Desa.
10. Dalam hal evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja, terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
11. Hasil evaluasi tidak di tindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa mejadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
12. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
13. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapatkan persetujuan Bupati.
14. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
15. Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.
16. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat APB Desa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengadaan.
17. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi :
 - Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan.
 - Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan.
 - Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
 - Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
18. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
19. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
20. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan.
 - Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja.
 - Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

21. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan pada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

V. Hal Khusus Lainnya Berkaitan Dengan Pelaksanaan APB Desa

Untuk tercapainya sasaran, target, tujuan dan disiplin pelaksanaan APB Desa, supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dicantumkan dalam APB Desa dan dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.
- b. Semua transaksi keuangan desa, baik penerimaan desa maupun pengeluaran desa harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dilaksanakan melalui kas desa.
- c. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi daftar pengeluaran atau beban APB Desa, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- d. Walaupun anggaran belanja yang disediakan merupakan batas tertinggi pengeluaran, tanpa mengurangi pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan, didalam realisasi keuangannya diupayakan agar dilakukan penghematan (tidak seluruhnya dibelanjakan habis)
- e. Bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa sebagai Dana Alokasi Desa paling sedikit 10% (Permendagri No. 37 Tahun 2012)
- f. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- g. Apabila terjadi pergeseran anggaran, antar kegiatan, dan antar rekening belanja pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu dilakukan Perubahan APB Desa.

BUPATI POSO, 


VERNA G.M. INKIRIWANG

DAFTAR KODE DESA KABUPATEN POSO

KABUPATEN/KOTA : 2 PEMERINTAH KABUPATEN POSO
PROVINSI : 72 PROVINSI SULAWESI TENGAH

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
2	KECAMATAN POSO PESISIR	
000.022	PEMERINTAH DESA BETANIA	
000.022	PEMERINTAH DESA TOINI	
000.022	PEMERINTAH DESA BEGA	
000.022	PEMERINTAH DESA MASAMBA	
000.022	PEMERINTAH DESA SAATU	
000.022	PEMERINTAH DESA PINEDAPA	
000.022	PEMERINTAH DESA MASANI	
000.022	PEMERINTAH DESA TOKORONDO	
000.022	PEMERINTAH DESA TIWAA	
000.022	PEMERINTAH DESA LANTO JAYA	
000.022	PEMERINTAH DESA LAPE	
000.022	PEMERINTAH DESA TOWU	
000.022	PEMERINTAH DESA UERALULU	
3	KECAMATAN LAGE	
000.032	PEMERINTAH DESA TAMPEMADORO	
000.032	PEMERINTAH DESA PANDIRI	
000.032	PEMERINTAH DESA WATUAWU	
000.032	PEMERINTAH DESA TAMBARO	
000.032	PEMERINTAH DESA TAGOLU	
000.032	PEMERINTAH DESA MALIWUKO	
000.032	PEMERINTAH DESA SILANCA	
000.032	PEMERINTAH DESA SEPE	
000.032	PEMERINTAH DESA BATEGENCU	
000.032	PEMERINTAH DESA TOYADO	
000.032	PEMERINTAH DESA TONGKO	
000.032	PEMERINTAH DESA MALEI	
000.032	PEMERINTAH DESA SINTUWULEMBA	
000.032	PEMERINTAH DESA LABUAN	
000.032	PEMERINTAH DESA LABUADAGO	
000.032	PEMERINTAH DESA RATO'OMBU	
4	KECAMATAN PAMONA PUSELEMBA	
000.042	PEMERINTAH DESA TONUSU	
000.042	PEMERINTAH DESA MAYAKELI	
000.042	PEMERINTAH DESA BUYUMPONDOLI	
000.042	PEMERINTAH DESA PEURA	
000.042	PEMERINTAH DESA DULUMAI	
000.042	PEMERINTAH DESA SOE	
000.042	PEMERINTAH DESA LEBONI	
000.042	PEMERINTAH DESA WERA	
5	KECAMATAN PAMONA TIMUR	
000.052	PEMERINTAH DESA TARIPA	
000.052	PEMERINTAH DESA TIU	
000.052	PEMERINTAH DESA PETIRO	
000.052	PEMERINTAH DESA PANCASILA	
000.052	PEMERINTAH DESA OLUMOKUNDE	
000.052	PEMERINTAH DESA KAMBA	
000.052	PEMERINTAH DESA DIDIRI	
000.052	PEMERINTAH DESA KELEI	
000.052	PEMERINTAH DESA POLEGANYARA	
000.052	PEMERINTAH DESA MASEWE	
000.052	PEMERINTAH DESA MATIALEMBA	
000.052	PEMERINTAH DESA KANCUU	
000.052	PEMERINTAH DESA MAGAPU	

6	KECAMATAN PAMONA SELATAN	
000.062	PEMERINTAH DESA BANCEA	
000.062	PEMERINTAH DESA BOE	
000.062	PEMERINTAH DESA PENDOLO	
000.062	PEMERINTAH DESA PANDAYORA	
000.062	PEMERINTAH DESA MAYOA	
000.062	PEMERINTAH DESA UELENE	
000.062	PEMERINTAH DESA MAYASARI	
000.062	PEMERINTAH DESA PANDAJAYA	
000.062	PEMERINTAH DESA MAYAJAYA	
000.062	PEMERINTAH DESA BANGUNJAYA	
000.062	PEMERINTAH DESA PANJO	
000.062	PEMERINTAH DESA PASIR PUTIH	
7	KECAMATAN LORE UTARA	
000.072	PEMERINTAH DESA KADUWAA	
000.072	PEMERINTAH DESA WATUMAETA	
000.072	PEMERINTAH DESA SEDOA	
000.072	PEMERINTAH DESA ALITUPU	
000.072	PEMERINTAH DESA WUASA	
000.072	PEMERINTAH DESA BUMI BANYUSARI	
8	KECAMATAN LORE TENGAH	
000.082	PEMERINTAH DESA HANGIRA	
000.082	PEMERINTAH DESA LEMPE	
000.082	PEMERINTAH DESA DODA	
000.082	PEMERINTAH DESA BARIRI	
000.082	PEMERINTAH DESA TORIRE	
000.082	PEMERINTAH DESA KATU	
000.082	PEMERINTAH DESA ROMPO	
000.082	PEMERINTAH DESA BALEURA	
9	KECAMATAN LORE SELATAN	
000.092	PEMERINTAH DESA GINTU	
000.092	PEMERINTAH DESA RUNDE	
000.092	PEMERINTAH DESA BADANGKAIA	
000.092	PEMERINTAH DESA BAKEKAU	
000.092	PEMERINTAH DESA BULILI	
000.092	PEMERINTAH DESA BEWA	
000.092	PEMERINTAH DESA PADA	
000.092	PEMERINTAH DESA BOMBA	
18	KECAMATAN POSO PESISIR UTARA	
000.182	PEMERINTAH DESA KILO	
000.182	PEMERINTAH DESA KAWENDE	
000.182	PEMERINTAH DESA KALORA	
000.182	PEMERINTAH DESA TAMBARANA	
000.182	PEMERINTAH DESA TUMORA	
000.182	PEMERINTAH DESA TRI MULYA	
000.182	PEMERINTAH DESA BAKTI AGUNG	
000.182	PEMERINTAH DESA TOBE	
000.182	PEMERINTAH DESA MEMBUKE	
000.182	PEMERINTAH DESA MARANDA	
19	KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN	
000.192	PEMERINTAH DESA SANGGINORA	
000.192	PEMERINTAH DESA TANGKURA	
000.192	PEMERINTAH DESA MALITU	
000.192	PEMERINTAH DESA PATIWUNGA	
000.192	PEMERINTAH DESA BETALEMBA	
000.192	PEMERINTAH DESA PANTANGOLEMBA	
000.192	PEMERINTAH DESA PADALEMBARA	
000.192	PEMERINTAH DESA TAUNCA	
20	KECAMATAN PAMONA BARAT	
000.202	PEMERINTAH DESA TAIPA	
000.202	PEMERINTAH DESA MEKO	
000.202	PEMERINTAH DESA TOINASA	

000.202	PEMERINTAH DESA SALUKAIA	
000.202	PEMERINTAH DESA URANOSARI	
000.202	PEMERINTAH DESA OWINI	
23	KECAMATAN LORE BARAT	
000.232	PEMERINTAH DESA TUARE	
000.232	PEMERINTAH DESA KAGEROA	
000.232	PEMERINTAH DESA TOMEHIPI	
000.232	PEMERINTAH DESA LENGKEKA	
000.232	PEMERINTAH DESA KOLORI	
000.232	PEMERINTAH DESA LELIO	
24	KECAMATAN LORE TIMUR	
000.242	PEMERINTAH DESA WINOWANGA	
000.242	PEMERINTAH DESA MAHOLO	
000.242	PEMERINTAH DESA TAMADUE	
000.242	PEMERINTAH DESA MEKARSARI	
000.242	PEMERINTAH DESA KALEMAGO	
25	KECAMATAN LORE PIORE	
000.252	PEMERINTAH DESA WATUTAU	
000.252	PEMERINTAH DESA BETUE	
000.252	PEMERINTAH DESA TALABOSA	
000.252	PEMERINTAH DESA WANGA	
000.252	PEMERINTAH DESA SILIWANGA	
26	KECAMATAN PAMONA TENGGARA	
000.262	PEMERINTAH DESA KOROBONO	
000.262	PEMERINTAH DESA OMPORIWO	
000.262	PEMERINTAH DESA WAYURA	
000.262	PEMERINTAH DESA TOKILO	
000.262	PEMERINTAH DESA TINDOLI	
000.262	PEMERINTAH DESA TOLAMBO	
000.262	PEMERINTAH DESA SINGKONA	
000.262	PEMERINTAH DESA SALINDU	
000.262	PEMERINTAH DESA BARATI	
27	KECAMATAN PAMONA UTARA	
000.272	PEMERINTAH DESA SAOJO	
000.272	PEMERINTAH DESA SULEWANA	
000.272	PEMERINTAH DESA SANGIRA	
000.272	PEMERINTAH DESA KUKU	
000.272	PEMERINTAH DESA PANJOKA	
000.272	PEMERINTAH DESA UELINCU	
000.272	PEMERINTAH DESA LENA	

BUPATI POSO, ^h


VERNA G. M. INKIRIWANG

STANDAR PERJALANAN DINAS APARATUR DESA

1. PERJALANAN DINAS KELUAR PROPINSI SULAWESI TENGAH

NO	URAIAN	TARIF		KET.
		Kades / Ketua BPD	Perangkat Desa	
1	2	3	4	7
1	Uang Harian	Rp 700.000	Rp 600.000	1. Perjalanan Dinas Maksimal 5 (lima) Hari Kerja 2. Uang Harian Terdiri dari Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal
	Biaya Hotel	Rp 500.000	Rp 400.000	
	Jumlah	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	

2. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE IBUKOTA PROPINSI SULAWESI TENGAH DAN WILAYAH KABUPATEN LAINNYA DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NO	URAIAN	TARIF		KET.
		Kades / Ketua BPD	Perangkat Desa	
1	2	3	4	7
1	Uang Harian	Rp 390.000	Rp 370.000	1. Perjalanan Dinas Maksimal 3 (tiga) Hari Kerja 2. Uang Harian Terdiri dari Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal
	Biaya Hotel	Rp 450.000	Rp 400.000	
	Jumlah	Rp 840.000	Rp 770.000	

3. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE KABUPATEN UNTUK WILAYAH KEC. LORE UTARA, LORE SELATAN, LORE BARAT, LORE TIMUR, LORE PEORE, PAMONA UTARA, PAMONA SELATAN, PAMONA BARAT, PAMONA TIMUR, PAMONA TENGGARA DAN PAMONA PUSELEMBA

NO	URAIAN	TARIF		KET.
		Kades / Ketua BPD	Perangkat Desa	
1	2	3	4	7
1	Uang Harian	Rp 150.000	Rp 125.000	1. Perjalanan Dinas Maksimal 3 (tiga) Hari Kerja 2. Uang Harian Terdiri dari Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal
	Biaya Hotel	Rp 175.000	Rp 150.000	
	Jumlah	Rp 325.000	Rp 275.000	

4. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE KABUPATEN UNTUK WILAYAH KEC. LAGE, POSO PESISIR, POSO PESISIR SELATAN, POSO PESISIR UTARA

NO	URAIAN	TARIF		KET.
		Kades / Ketua BPD	Perangkat Desa	
1	2	3	4	7
1	Uang Harian	Rp 125.000	Rp 110.000	1. Perjalanan Dinas Maksimal 2 (dua) Hari Kerja 2. Uang Harian Terdiri dari Uang Makan, Uang Saku dan Transport Lokal
	Biaya Hotel	Rp 175.000	Rp 150.000	
	Jumlah	Rp 300.000	Rp 260.000	

BUPATI POSO,
VERNA G.M. INKIRIWANG

TARIF ANGKUTAN UDARA DAN DARAT DARI POSO KE LUAR DAERAH (PP)

NO	DARI	TUJUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I.	UDARA :			
1	POSO	JAKARTA *	Rp 4.500.000,00	1 Tarif sudah termasuk PPN, IWJR.
2	PALU	JAKARTA *	Rp 4.340.000,00	2 * Untuk Tarif Penerbangan
3	POSO	SURABAYA *	Rp 3.500.000,00	3 ** Untuk Tarif Angkutan Darat
4	POSO	MAKASSAR *	Rp 2.500.000,00	4 Perjalanan Dinas Luar Daerah
5	POSO	JOGJAKARTA *	Rp 3.210.000,00	Point 1 s/d Point 30 menggunakan
6	POSO	BANDUNG *	Rp 4.630.000,00	sistim At Cost
7	POSO	BALIKPAPAN *	Rp 1.536.000,00	5 Untuk Tarif Kota Tujuan Yang
8	POSO	TARAKAN *	Rp 1.719.500,00	Belum Tercantum Dalam Peraturan
9	POSO	PONTIANAK *	Rp 6.616.000,00	Bupati Ini Menyesuaikan.
10	POSO	JAMBI *	Rp 6.422.000,00	
11	POSO	BANDA ACEH *	Rp 6.750.000,00	
12	POSO	PADANG *	Rp 6.750.000,00	
13	POSO	PEKAN BARU *	Rp 7.002.000,00	
14	POSO	PALANGKA RAYA *	Rp 3.072.000,00	
15	POSO	PANGKAL PINANG *	Rp 6.030.000,00	
16	POSO	TANJUNG KARANG *	Rp 5.474.000,00	
17	POSO	PALEMBANG *	Rp 6.034.000,00	
18	POSO	BENGKULU *	Rp 6.682.000,00	
19	POSO	SOLO *	Rp 3.510.000,00	
20	POSO	KENDARI *	Rp 2.770.000,00	
21	POSO	MANADO *	Rp 3.500.000,00	
22	POSO	GORONTALO *	Rp 1.650.000,00	
23	POSO	DENPASAR *	Rp 4.350.000,00	
24	POSO	TERNATE *	Rp 3.602.000,00	
25	POSO	MEDAN *	Rp 7.250.000,00	
26	POSO	BATAM *	Rp 6.150.000,00	
27	POSO	SORONG *	Rp 3.602.000,00	
28	POSO	JAYAPURA *	Rp 3.800.000,00	
29	POSO	TOLI - TOLI *	Rp 1.200.000,00	
30	POSO	BUOL *	Rp 1.350.000,00	
II.	ANGKUTAN DARAT :			
1	POSO	MAKASSAR **	Rp 700.000,00	
2	POSO	MANADO **	Rp 900.000,00	
3	POSO	GORONTALO **	Rp 600.000,00	
4	POSO	PALU **	Rp 250.000,00	
5	POSO	LUWUK **	Rp 500.000,00	
6	POSO	TOLI - TOLI **	Rp 900.000,00	
7	POSO	BUOL **	Rp 1.000.000,00	
8	POSO	BANGKEP **	Rp 800.000,00	
9	POSO	BUNGKU **	Rp 400.000,00	
10	POSO	AMPANA **	Rp 150.000,00	
11	POSO	PARIGI **	Rp 120.000,00	

TARIF ANGKUTAN DARAT DARI POSO KE WILAYAH KECAMATAN (PP)

NO	DARI	TUJUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	POSO	LAGE	Rp 45.000,00	
2	POSO	POSO PESISIR	Rp 55.000,00	
3	POSO	POSO PESISIR SELATAN	Rp 65.000,00	
4	POSO	POSO PESISIR UTARA	Rp 105.000,00	
5	POSO	PAMONA PUSELEMBA	Rp 105.000,00	
6	POSO	PAMONA UTARA	Rp 90.000,00	
7	POSO	PAMONA TIMUR	Rp 140.000,00	
8	POSO	PAMONA BARAT	Rp 140.000,00	
9	POSO	PAMONA SELATAN	Rp 260.000,00	
10	POSO	PAMONA TENGGARA	Rp 225.000,00	
11	POSO	LORE SELATAN	Rp 450.000,00	
12	POSO	LORE BARAT	Rp 450.000,00	
13	POSO	LORE UTARA	Rp 325.000,00	
14	POSO	LORE TENGAH	Rp 350.000,00	
15	POSO	LORE TIMUR	Rp 325.000,00	
16	POSO	LORE PEORE	Rp 325.000,00	
17	DALAM WILAYAH KOTA POSO		Rp 25.000,00	

BUPATI POSO, a
VERNA G. MANKIRIWANG t

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT NOTA KESEPAKATAN BERSAMA



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DESA.....

DENGAN

BADAN PERWAKILAN DESA.....

Nomor :

Nomor :

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini,tanggalBulantahun Dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa.....,untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. a. Nama :
Jabatan :
Alamat :

b. Nama :
Jabatan :
Alamat :

c. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Sebagai Kepala Badan Perwakilan Desa....., bertindak selaku dan atas nama Badan Perwakilan Desa....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Desa..... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2019, diperlukan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa..... Dengan Badan Perwakilan Desa..... Untuk selanjutnya dijadikan dasar penetapan rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Secara lengkap Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun dan dibahas bersama adalah bagian yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penetapan Rancangan Peraturan Desa.

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DESA.....

.....

PIHAK KEDUA,

BADAN PERWAKILAN DESA.....

.....
KETUA

.....
WAKIL KETUA

.....
ANGGOTA

BUPATI POSO,

VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN VIPERATURAN BUPATI POSO
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 APRIL 2023
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA

NO	PRIORITAS KABUPATEN	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Rp.)	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (Rp.)	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA (Rp.)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Rp.)	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
dst ...							

Keterangan :

- 1 Kolom 2 diisi prioritas kabupaten
- 2 Kolom 3 diisi jumlah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
- 3 Kolom 4 diisi jumlah bidang pelaksanaan pembangunan desa
- 4 Kolom 5 diisi jumlah bidang pembinaan kemasyarakatan desa
- 5 kolom 6 diisi jumlah pemberdayaan masyarakat desa
- 6 Kolom 7 Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
- 7 Kolom 8 diisi jumlah anggaran yang tercantum pada kolom3,4,5,6 dan kolom 7

BUPATI POSO,

VERINA G.M. INKIRIWANG